

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia menjadi semakin pesat dengan adanya dorongan globalisasi, bagi pola dan sikap para pelaku bisnis hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar. Globalisasi mengakibatkan terjadinya transaksi *cross-border transaction* karena aktivitas investasi dalam maupun luar negeri dapat dilakukan secara bebas dan luas. Permasalahan mengenai perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara akan dihadapi oleh perusahaan multinasional, permasalahan utama yang akan dihadapi berkaitan dengan investasi asing salah satunya yaitu *transfer pricing* (Nuradila dan Wibowo, 2018).

Keputusan *transfer pricing* dilakukan dalam perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka akan semakin terpengaruh perusahaan tersebut untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan tersebut.

Menurut hasil survey Rosa, dkk (2017), kemungkinan perusahaan sampel melakukan *transfer pricing* sebesar 98,9% dari 90 sampel penelitian yang diprediksi akan melakukan *transfer pricing*, dan terdapat 8 sampel penelitian yang diprediksi tidak melakukan *transfer pricing* dari jumlah sampel sebanyak 12 penelitian. Sedangkan Ernst & Young (2011), menyatakan bahwa 32% dari

semua responden beranggapan *transfer pricing* sebagai isi masalah pajak yang penting dari pada masalah pajak lainnya, dari induk perusahaan 74% responden dan dari anak perusahaan 76% percaya bahwa *transfer pricing* akan sangat penting bagi perusahaan mereka dua tahun kedepan. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa *transfer pricing* sangat penting bagi wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Di Indonesia fenomena *transfer pricing* dapat dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan Pasal 29 selama 10 tahun karena alasan mengalami kerugian. Ada tiga modus utama yang digunakan oleh perusahaan multinasional tersebut agar terbebas dari kewajiban membayar pajak di Indonesia. *Pertama*, perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi dimana induk perusahaannya berada di luar negeri, sehingga sangat rawan terjadinya proses *transfer pricing*. *Kedua*, perusahaan mutinasional yang ribuan itu mengalami kerugian karena perusahaan tersebut banyak mendapatkan fasilitas insentif pajak, seperti *tax holiday* dan *tax allowance* saat pengajuan izin ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Ketiga*, perusahaan tersebut sering berganti nama. Tujuan utamanya adalah untuk

mendapatkan kembali insentif pajak dan akhirnya perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian lagi. (<http://bisnis.liputan6.com>)

Terjadinya *transfer pricing* dalam suatu perusahaan juga akan menimbulkan kecurigaan dari pihak internal dan pihak eksternal lainnya. Dengan demikian, maka penting untuk diketahui faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab perusahaan melakukan *transfer pricing*. Salah satu faktor yang diprediksi mampu menjadi penyebab dilakukannya *transfer pricing* dalam suatu perusahaan yaitu *debt covenant*, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan.

Debt covenant juga memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* dimana perusahaan yang memiliki rasio hutang yang paling tinggi akan memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat perusahaan memiliki laba yang semakin tinggi. Perusahaan cenderung memilih prosedur akuntansi dengan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke masa kini, dan salah satu praktek perusahaan laba adalah dengan menggunakan *transfer pricing* (Rosa dkk, 2017).

Keputusan melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh mekanisme bonus yang merupakan komponen perhitungan bonus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada para anggota direksi dimana besarnya bonus diberikan oleh pemegang saham yang memiliki kinerja baik setiap tahunnya dan jika perusahaan memperoleh laba. Suatu perusahaan dapat menggunakan mekanisme bonus sebagai ukuran apabila perusahaan tersebut mempunyai laba. Besarnya laba yang didasarkan mekanisme bonus akan mengakibatkan direksi

berupaya untuk melakukan manipulasi laba bahkan laba bersih untuk memaksimalkan bonus yang diterimanya. Sehingga mekanisme bonus ini dapat menimbulkan kecurangan yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau pribadi **(Indriaswari, 2017)**.

Faktor lain yang mendorong perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan yang menentukan besar kecilnya skala perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. **Refgia (2017)** mengungkapkan, perusahaan berskala besar cenderung akan lebih sedikit melakukan transfer pricing dibandingkan perusahaan kecil, karena perusahaan berskala besar harus lebih hati-hati dalam melakukan praktik tersebut dengan alasan transparansi laporan keuangan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah aset suatu perusahaan maka akan semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut **(Kiswanto dan Purwangsih, 2014)**. Perusahaan yang memiliki total aset besar akan menunjukkan adanya prospek jangka waktu yang relatif lama bagi perusahaan. Hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan yang besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan.

Selanjutnya keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* juga dipicu oleh profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja sebuah perusahaan yang menggambarkan kemampuan perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. **Deanti (2017)**, menemukan hubungan negatif antara profitabilitas

terhadap *transfer pricing*, dimana perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang lebih besar akan menghindar secara proporsional, daripada perusahaan dengan pendapatan pra-pajak yang lebih sedikit.

Menurut **Sari dan Mubarak (2018)** profitabilitas adalah suatu indikator yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan untuk menghasilkan laba. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*, yaitu diantaranya adalah *debt covenant*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian terkait dengan variabel *debt covenant*, mekanisme bonus, ukuran perusahaan dan profitabilitas juga telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah berdasarkan penelitian **Putri (2016)**, dan **Hapsoro (2015)** bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan melakukan transfer pricing. Sedangkan menurut **Refgia dkk (2017)**, **Suprianto dan Pratiwi (2016)** ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing dimana perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak investor. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh **(Deanti, 2017)** yang menemukan hubungan negatif antara profitabilitas terhadap *transfer pricing*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh **(Sari dan Mubarak,**

2017) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah suatu indikator yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan untuk menghasilkan laba. Semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan pergeseran profit yang terjadi, dengan kata lain semakin besar pula dugaan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Karena adanya perbedaan-perbedaan pada beberapa penelitian terdahulu, maka dilakukanlah penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada terhadap *Transfer Pricing*, yaitu:

1. Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara akan dihadapi oleh perusahaan multinasional sehingga melakukan *transfer pricing*.
2. Praktik perencanaan pajak perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dan menimbulkan upaya melakukan *transfer pricing*.
3. Tingginya rasio hutang suatu perusahaan dapat menimbulkan upaya Melakukan *transfer pricing*.
4. Besarnya laba yang didasarkan mekanisme bonus akan mengakibatkan direksi berupaya untuk melakukan *transfer pricing*.
5. Semakin besar total aset maka akan mendorong perusahaan melakukan

transfer pricing.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas *Debt Covenant* (X1), Mekanisme Bonus (X2), Ukuran Perusahaan (X3), Variabel terikat adalah *Transfer Pricing* (Y), dan Variabel kontrol Profitabilitas pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* dengan Profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

5. Bagaimana pengaruh Profitabilitas sebagai variable kontrol terhadap Transfer *Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?

1.5 Tujuan dan Manfaat

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* dengan profitabilitas sebagai variabel control pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk menguji pengaruh Profitabilitas sebagai variable kontrol terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan wawasan khususnya penelitian ini serta bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang *Debt Covenant*, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.